



P U T U S A N

Nomor 795 K/Pdt.Sus-Arbit/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus arbitrase memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT KALPATARU INVESTAMA, yang diwakili oleh Direktur Utama Burhanuddin, berkedudukan di Jalan Cikini Raya Nomor 121 D-E, Jakarta Pusat, 10310, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Reza R. Edwijanto, S.H., LL.M., dan kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Abdul Majid Nomor 32, Cipete, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Februari 2017, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Pembantah/Pembanding;

L a w a n

SING GLOBAL OIL PRODUCTS PTE. LTD., yang diwakili oleh Presiden Direktur Mr. Rajesh Kumar Modi, berkedudukan di Nomor 1 North Bridge Road, Unit #18-07 High Street Centre, Singapore, dalam hal ini memberi kuasa kepada Bimo Prasetyo, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Puri Imperium Office G-9, Jalan Kuningan Madya Kavling 5-6, Kuningan, Jakarta Selatan, 12980, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 5 Desember 2016, sebagai Termohon Kasasi dahulu Terbantah/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Badan Arbitrase Internasional telah memberikan Putusan Singapore International Arbitration Centre Nomor 009/11/AG tanggal 8 Agustus 2012 yang amarnya sebagai berikut:

- Keberatan Tergugat atas yurisdiksi Pengadilan ditolak;
- Tergugat diperintahkan untuk melaksanakan Perjanjian Pengakhiran dan segera membayar US\$1,780,561.89 (satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu lima ratus enam puluh satu dollar AS dan delapan puluh sembilan sen) kepada Penggugat berdasarkan Perjanjian tersebut;
- Penggugat kemudian diberi putusan:
 - a. US\$197,572.46 (seratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh dua empat puluh enam) sebagai bunga atas jumlah pokok yang



ditetapkan sebagaimana disebutkan didalam alinea 107 putusan ini;

- b. Jumlah yang telah dibayarkan atas biaya arbitrase yang diuraikan didalam alinea 105 (a) di atas; dan
- c. Biaya Pengacara Penggugat dan biaya lain yang dikeluarkan didalam arbitrase ini;

Jumlah didalam (b) dan (c) di atas berkenaan dengan biaya akan, apabila tidak disepakati antara para pihak, ditetapkan oleh Pencatat dan adalah bagian Putusan Arbitrase ini sesuai dengan Bab 21 IAA;

- Gugatan balik Tergugat ditolak seluruhnya;

Bahwa terhadap Putusan Singapore International Arbitration Centre Nomor 009/11/AG tanggal 8 Agustus 2012 tersebut, Pembantah telah mengajukan bantahan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa memang dalam Perjanjian Pengakhiran tercantum nilai yang harus dibayarkan oleh Pembantah kepada Terbantah adalah sebesar US\$7,553,643.36 (tujuh juta lima ratus empat puluh tiga ribu enam ratus empat puluh tiga Dollar Amerika Serikat tiga puluh enam sen). Namun perlu ditinjau latar belakang dan alasan Pembantah menandatangani Perjanjian Pengakhiran tersebut, yaitu dikarenakan apabila Pembantah ingin melanjutkan kegiatan usaha Perseroan, maka pada saat itu Pembantah memang harus dan terpaksa untuk menandatangani Perjanjian Pengakhiran dimaksud dikarenakan kondisi-kondisi sebagai berikut:
 - a). Kelangsungan Usaha; pelaksanaan pembangunan perkebunan kelapa sawit masih dalam tahap pengembangan, dan pohon kelapa sawit merupakan suatu mahluk hidup yang memerlukan perawatan dan tidak dapat dibiarkan begitu saja. Hal tersebut tentu saja memerlukan dukungan finansial yang cukup;
 - b). Keterbatasan Waktu; adanya keterbatasan waktu bagi perijinan, jadwal tanam, komitmen kepada penduduk lokal, dan lain sebagainya;
 - c). Ketidakpastian Terbantah dalam memenuhi kewajibannya; yaitu ketidakpastian Terbantah dalam menyetorkan modal sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian sebagaimana dijelaskan diatas sehingga Pembantah menanggung seluruh beban, baik secara finansial maupun secara pelaksanaan pekerjaan;
 - d). Untuk segera mengakhiri pelanggaran hukum yang dilakukan Terbantah berdasarkan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007



tentang Perseroan Terbatas; ketentuan mensyaratkan Modal disetor minimum sejumlah 25% (dua puluh lima persen) dari Modal Dasar, dimana Terbantah tidak memenuhi kewajiban tersebut;

2. Bahwa berdasarkan fakta dan bukti-bukti yang ada, secara jelas dan nyata Terbantah selama berlangsungnya kerjasama hanya menyetor sejumlah US\$4,683,110.00 (empat juta enam ratus delapan puluh tiga ribu seratus sepuluh Dollar Amerika Serikat) dari total kewajiban US\$12,399,750.00 (dua belas juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh Dollar Amerika Serikat). Disisi lain, hingga Juli 2010 Pembantah telah membayar kembali hingga total seluruhnya mencapai US\$.5,773,081.47 (lima juta tujuh ratus tujuh puluh tiga delapan puluh satu Dollar Amerika Serikat empat puluh tujuh sen). Dengan kata lain, terdapat selisih US\$.1,089,971.47 antara yang dibayar Pembantah dengan yang telah disetor oleh Terbantah ke dalam Perseroan. Atas kelebihan tersebut Pembantah anggap sudah lebih daripada cukup, baik berdasarkan aturan hukum maupun kebiasaan yang berlaku umum;
3. Bahwa perhitungan pengembalian menjadi US\$7,553,643.36 (tujuh juta lima ratus empat puluh tiga ribu enam ratus empat puluh tiga Dollar Amerika Serikat tiga puluh enam sen) sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Pengakhiran dari total US\$4,683,110.00 (empat juta enam ratus delapan puluh tiga ribu seratus sepuluh Dollar Amerika Serikat) yang telah disetorkan oleh Terbantah, maka terdapat selisih sebesar US\$2,870,553.36 (dua juta delapan ratus tujuh puluh ribu lima ratus lima puluh tiga Dollar Amerika Serikat tiga puluh enam sen). Selisih tersebut Pembantah anggap adalah merupakan suatu kekeliruan, tidak berdasar, serta bertentangan dengan ketentuan hukum dan kebiasaan yang berlaku umum (kekhilafan dalam Perjanjian);
4. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia dan kebiasaan-kebiasaan yang berlaku umum dalam dunia usaha, nilai perhitungan yang ditentukan dalam Perjanjian Pengakhiran adalah tidak berdasar, baik secara hukum maupun bisnis, dan hanya berdasarkan permintaan sesuka hati. Berdasarkan ketentuan hukum, kontrak/perjanjian diatur dan/atau tunduk pada KUHPerdara, dimana apabila ada pihak yang dirugikan dapat melakukan gugatan kepada pihak yang melakukan wanprestasi berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdara untuk mendapatkan kompensasi atas biaya, kerugian dan bunga. Namun, besaran kompensasi atas biaya, kerugian dan bunga tersebut dibatasi berdasarkan



ketentuan hukum maupun kebiasaan yang berlaku umum sebagai berikut:

i. Biaya;

Sebagaimana kita ketahui bahwa sejak awal terbentuknya kerjasama hingga saat ditandatanganinya Perjanjian Pengakhiran, Terbantah telah menyetor uang sejumlah US\$4,683,110.00 (empat juta enam ratus delapan puluh tiga ribu seratus sepuluh Dollar Amerika Serikat). Kami setuju dan tidak menyanggah atas setoran yang telah dilakukan Terbantah ke dalam Perseroan;

ii. Kerugian;

Jika klaim yang diajukan Terbantah dalam Perjanjian Pengakhiran dianggap sebagai kerugian, maka Perjanjian Pengakhiran tersebut bertentangan dengan Pasal 1246 KUHPerdara yang menyatakan bahwa:

“Biaya, ganti rugi dan bunga, yang boleh dituntut kreditur, terdiri atas kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan yang sedianya dapat diperolehnya, tanpa mengurangi pengecualian dan perubahan yang disebut di bawah ini”;

Selanjutnya Pasal 1247 KUHPerdara menyatakan bahwa:

“Debitur hanya diwajibkan mengganti biaya, kerugian dan bunga, yang diharap atau sedianya dapat diduga pada waktu perikatan diadakan, kecuali jika tidak dipenuhinya perikatan itu disebabkan oleh tipu-daya yang dilakukannya”;

Pasal 1248 KUHPerdara juga menyatakan bahwa:

“Bahkan jika tidak terpenuhinya perikatan itu disebabkan oleh tipu-daya debitur, maka penggantian biaya, kerugian dan bunga, yang menyebabkan kreditur menderita kerugian dan kehilangan keuntungan, hanya mencakup hal-hal yang menjadi akibat langsung dari tidak dilaksanakannya perikatan itu”;

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka ada batasan yang ditetapkan KUHPerdara sehubungan dengan besarnya biaya, kerugian dan bunga yang dapat digugat atau dimintakan ganti kerugian, yaitu:

- biaya, kerugian dan bunga dapat diduga pada saat perikatan dilakukan (Pasal 1247 KUHPerdara); dan
- biaya, kerugian dan bunga adalah akibat langsung dari tidak dilaksanakannya perikatan tersebut (Pasal 1248 KUHPerdara);

Sebagaimana Pembantah informasikan di atas, bahwa saat kerjasama dilakukan, proyek perkebunan kelapa sawit tersebut baru pada tahap



awal, yaitu baru pada tahap pengadaan tanah saja, belum ada perijinan, penanaman bibit atau pekerjaan lain, sehingga proyek perkebunan kelapa sawit tersebut sangat jauh dari proyeksi adanya perhitungan keuntungan;

iii. Bunga;

Jika selisih antara jumlah setoran Terbantah (US\$.4,683,110.00) dengan jumlah sebagaimana tertera dalam Perjanjian Pengakhiran Perjanjian (US\$7,553,643.36) sebesar US\$2,870,553.36 (dua juta delapan ratus tujuh puluh ribu lima ratus lima puluh tiga Dollar Amerika Serikat tiga puluh enam sen) dianggap sebagai bunga, yang kemudian kekurangan pembayaran atas bunga tersebut diajukan gugatan kepada SIAC, maka Perjanjian Pengakhiran itu sendiri bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku di Republik Indonesia;

Pasal 1250 KUHPerdata menyatakan bahwa:

“Dalam perikatan yang hanya berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, kerugian dan bunga, yang timbul karena keterlambatan pelaksanaannya, hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh undang-undang, tanpa mengurangi berlakunya peraturan undang-undang khusus. Penggantian biaya, kerugian dan bunga itu baru wajib dibayar sejak diminta di muka pengadilan, kecuali bila undang-undang menetapkan bahwa hal itu berlaku demi hukum”;

Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Republik Indonesia tidak mengatur besaran bunga ke dalam suatu bentuk ketentuan hukum mengingat besaran bunga adalah mengikuti perkembangan dunia usaha pada umumnya dari waktu ke waktu. Namun, dalam prakteknya para hakim dalam memutuskan suatu perkara dan pelaku usaha pada umumnya akan mengacu bunga yang ditetapkan oleh bank pemerintah yang berlaku pada saat terjadinya perkara. Dalam hal besarnya bunga tidak diatur dalam suatu perjanjian, maka undang-undang yang dimuat Lembaran Negara Nomor 22 Tahun 1948 telah menetapkan bunga yang dapat dituntut oleh kreditur dari debitur adalah sebesar 6% (enam persen) per tahun. Juga jika kita mengacu pada ketentuan Pasal 1250 KUHPerdata, bunga yang dituntut oleh kreditur tersebut tidak boleh melebihi batas maksimal bunga sebesar 6% (enam persen) per tahun;

Walaupun jika mengacu pada Singapore Interbank Offered Rate (SIBOR), maka pada saat ditandatanganinya Perjanjian Pengakhiran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya Pembantah hanya mempunyai kewajiban sebesar:
$$\text{US\$4,683,110.00} + (\text{US\$4,683,110.00} \times 3,25\% \times 2 \text{ years}) =$$

$$\text{US\$4,987,511.50}$$
 (empat juta sembilan ratus delapan puluh tujuh lima ratus sebelas Dollar Amerika Serikat lima puluh sen);

Demikian pula jika klaim yang diajukan Terbantah sebagaimana dinyatakan dalam Perjanjian Pengakhiran dianggap sebagai "goodwill", maka dapat dijelaskan bahwa Perseroan masih dalam tahap pembangunan awal dan oleh karenanya belum memperoleh keuntungan, dan belum mempunyai nilai tambah. Masih dibutuhkan investasi yang sangat besar untuk tahun-tahun selanjutnya sebelum memperoleh keuntungan. Lebih lanjut, dengan tidak dilaksanakannya kewajiban Terbantah secara menyeluruh berdasarkan Perjanjian yang menyebabkan keuangan Perseroan terpuruk dan terbeban hutang, maka tidak ada nilai "goodwill" yang dapat diklaim oleh Terbantah;

Jadi berdasarkan ketentuan hukum dan kebiasaan yang berlaku umum sebagaimana dijelaskan di atas, bagaimana bisa dan dengan dasar hukum apa sehingga Terbantah yang hanya menyeter US\$4,683,110.00 (empat juta enam ratus delapan puluh tiga ribu seratus sepuluh Dollar Amerika Serikat), namun dalam jangka waktu kurang lebih 24 (dua puluh empat) bulan menuntut pengembalian sebesar US\$7,553,643.36 (tujuh juta lima ratus empat puluh tiga ribu enam ratus empat puluh tiga Dollar Amerika Serikat tiga puluh enam sen)? Hampir 2 (dua) kali lipat atau hampir 200% (dua ratus persen) dari modal yang disetor Terbantah. Mafia dan Renternir pun tidak akan melakukan perhitungan sekeji ini;

Terbantah yang seluruhnya mencapai US\$5,773,081.47 (lima juta tujuh ratus tujuh puluh tiga delapan puluh satu Dollar Amerika Serikat empat puluh tujuh sen). Jumlah ini jauh melebihi jumlah yang telah disetor Terbantah, dan juga melebihi harga nominal saham;

Dari dalil-dalil tersebut di atas, dapat Pembantah simpulkan bahwa besaran penggantian modal yang diminta Terbantah adalah tidak berdasar hukum dan/atau kebiasaan yang berlaku umum, baik sebagai ganti rugi, bunga maupun "goodwill";

5. Bahwa terdapat fakta-fakta adanya kesalahan, ketimpangan dan ketidak-netralan dalam proses pengambilan putusan yang didasarkan pada asumsi-asumsi Arbitrator SIAC, sehingga Putusan Arbitrase tersebut menguntungkan Terbantah dan sangat merugikan Pembantah sebagai berikut:
 - a. Pengabaian/pengingkaran atas Asas Kausalitas;



Arbitrator SIAC dalam pengambilan keputusan telah mengabaikan dan jelas-jelas menganggangi Asas Kausalitas yang berlaku umum dalam dunia hukum. Dalam pertimbangannya yang dijadikan dasar dalam Putusan Arbitrase, Arbitrator secara tidak masuk akal mengabaikan hubungan sebab akibat yang mengakibatkan perjanjian pengakhiran, sehingga sebagai akibatnya Pembantah sangat dirugikan dengan adanya Putusan Arbitrase tersebut;

Asas Kausalitas merupakan asas yang berlaku secara universal. Di belahan bumi manapun, setiap orang yang paham dan mengerti hukum pasti mengetahui bahwa suatu perjanjian pengakhiran adalah merupakan suatu akibat, bukan merupakan sebab. Dengan kata lain, tidak mungkin ada perjanjian pengakhiran tanpa didahului suatu perikatan sebelumnya. Dengan demikian, untuk mendapatkan putusan yang bersifat adil, seharusnya Arbitrator juga menelaah perjanjian-perjanjian pendahulu yang menjadi dasar terbitnya perjanjian pengakhiran tersebut. Bukan mengabulkan gugatan yang didasarkan pada Perjanjian Pengakhiran semata;

Pada butir 61 halaman 24, Arbitrator SIAC menyatakan bahwa: *"...Each party sought to portray the other as responsible for the breakdown in relations and the failure of the joint venture. However, the Tribunal considers that this is not the correct approach to this case. The SGO's claims are based on and seek to enforce the terms of the Termination Agreement; therefore the Tribunal must first consider whether the Termination Agreement is at face value a valid and binding contract for settlement of claims and for payment of the sums claimed...."*;

Secara bebas pendapat Arbitrator SIAC dapat diterjemahkan bahwa: "... setiap pihak berusaha untuk menggambarkan tanggung jawab masing-masing pihak sehubungan dengan kegagalan kerjasama. Namun, Tribunal mempertimbangkan bahwa hal ini bukan merupakan pendekatan yang tepat dalam menangani perkara *a quo*. Klaim Terbantah didasarkan pada Perjanjian Pengakhiran, oleh karena itu Tribunal secara utama harus mempertimbangkan apakah Perjanjian Pengakhiran dimaksud merupakan suatu perjanjian yang mengikat sebagai dasar klaim tersebut";



Dengan pernyataan tersebut dapat kita lihat bahwa Arbitrator SIAC tidak melihat dan mengesampingkan latar belakang terjadinya Perjanjian Pengakhiran tersebut;

Sebagaimana kita ketahui bahwa setiap kerjasama usaha adalah selalu didasari pada prinsip itikad baik demi keuntungan bersama. Jika Terbantah memenuhi kewajiban sebagaimana telah disepakati dalam Perjanjian, maka tentunya Perjanjian Pengakhiran ini tidak akan pernah ada. Alasan satu-satunya Pembantah menarik Terbantah menjadi pemegang saham dalam Perseroan adalah dikarenakan kemampuan finansial dan bertanggung jawab atas seluruh biaya/modal yang diperlukan dan/atau modal, namun justru hal ini tidak seluruhnya dilaksanakan oleh Terbantah;

KUHPerdata membagi wanprestasi menjadi 4 (empat) macam, yaitu:

- a). tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- b). melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- c). melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- d). melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Dari 4 (empat) bentuk wanprestasi tersebut, secara jelas dan nyata bahwa Terbantah telah melakukan wanprestasi sebagaimana tercantum dalam butir (b), yaitu melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;

Selanjutnya, berdasarkan KUHPerdata, dengan adanya wanprestasi dapat mengakibatkan:

1. pembayaran ganti rugi kepada pihak yang dirugikan;
2. pembatalan perjanjian;
3. peralihan resiko;
4. membayar biaya perkara (apabila perkara wanprestasi tersebut di selesaikan di persidangan);

Dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa permintaan pemutusan perjanjian oleh Pembantah yang dilakukan akibat wanprestasi Terbantah adalah sesuai dengan ketentuan undang-undang. Dengan demikian, Perjanjian Pengakhiran adalah merupakan kelanjutan dari Perjanjian yang telah ditandatangani oleh Pembantah dan Terbantah yang timbul akibat Terbantah melakukan wanprestasi;

- b. Pertimbangan “keadaan terpaksa”;



Sebagaimana Pembantah jelaskan di atas bahwa Pembantah dalam “keadaan terpaksa” menandatangani Perjanjian Pengakhiran dikarenakan: a). kelangsungan usaha, b). keterbatasan waktu, c). adanya ketidakpastian Terbantah dalam memenuhi kewajibannya, dan d). untuk mengakhiri pelanggaran hukum yang dilakukan Terbantah Pasal 33 (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

Namun kondisi-kondisi tersebut tidak dipertimbangkan Arbitrator SIAC sebagai kondisi yang menyebabkan dan mengharuskan Pembantah menandatangani Perjanjian Pengakhiran. Malah secara naif Arbitrator SIAC menerjemahkan “kondisi terpaksa” tersebut adalah kondisi terpaksa secara fisik sebagaimana dinyatakan dalam butir 76 (b) halaman 29:

“... Mr. Burhanuddin testified for a cumulative period of nearly 7 hours, during which time the Tribunal was able to form a clear impression that he was an assured, confident and articulate witness and businessman. In light of this, the Tribunal doubts that Mr. Burhanuddin’s age, sex and status rendered him vulnerable to duress at the hands of SGO’s representatives during the meeting in Jakarta on 23 to 25 April 2010, or that SGO’s representatives were in a position of ascendancy over him”;

Secara bebas dapat diterjemahkan bahwa:

“... Burhanuddin bersaksi selama hampir 7 jam, dimana dalam waktu tersebut Tribunal dapat melihat bahwa Burhanuddin orang yang mempunyai keyakinan, percaya diri, pandai mengeluarkan pikiran dan seorang pengusaha. Oleh karena itu, Arbitrator SIAC meragukan bahwa berdasarkan umur, jenis kelamin dan status Burhanuddin terpaksa pada saat pertemuan dengan wakil Terbantah”;

Bagaimana mungkin pada abad ke-21 ini Arbitrator SIAC mendefinisikan “keadaan terpaksa” didasarkan pada kondisi fisik semata sebagaimana layaknya definisi pada abad 18 atau 19 lalu? Dalam dunia usaha modern bentuk “paksaan” atau “kondisi terpaksa” dapat dilakukan secara non-fisik. Perbuatan embargo, sebagai contoh, bukanlah suatu perbuatan memaksa yang dilakukan secara fisik, namun perbuatan tersebut diseluruh dunia diakui termasuk dalam “keadaan paksa”. Dengan demikian, sangatlah *absurd* dan tidak masuk akal apabila Arbitrator SIAC masih mendefinisikan “keadaan terpaksa” dalam dunia usaha modern haruslah secara fisik;

c. Penerapan *ex aequo et bono* yang tidak konsisten;



Bahwa ada ketidak-konsistenan dan pelanggaran fatal yang dilakukan oleh Arbitrator SIAC dalam menangani perkara *a quo*, dimana disatu sisi Arbitrator SIAC menolak permintaan Pembantah untuk menerapkan asas *ex aequo et bono* (butir 92, halaman 36), namun disisi lain Arbitrator SIAC justru menyatakan memiliki diskresi kewenangan untuk menambah bunga atas klaim Terbantah sebagaimana tercantum dalam butir 106 halaman 39 yang menyatakan bahwa:

"The Tribunal has discretionary power to award interest on sums awarded to the Claimant, pursuant to section 12(5) of the IAA (as is stood prior to amendment effective 1 June 2012, being the version applicable to this arbitration) and rule 28.7 of the SIAC Rules");

atau secara bebas dapat diterjemahkan bahwa:

Arbitrator mempunyai diskresi kewenangan untuk memberikan bunga atas jumlah yang digugat oleh Terbantah berdasarkan Pasal 12(5) IAA dan Pasal 28.7 Ketentuan SIAC;

Hal ini tentu suatu pelanggaran mendasar terhadap asas *Ne Ultra Petita* dimana hakim menurut ketentuan hukum hanya boleh mengabulkan sesuai apa yang dituntut, dan dilarang memutuskan lebih daripada yang dituntut. Terbantah tidak menuntut bunga atas klaim yang diajukan pada SIAC, namun Arbitrator SIAC atas inisiatif sendiri justru menambah bunga atas klaim tersebut terlebih lagi diskresi kewenangan tersebut didasarkan pada ketentuan hukum lain, bukan hukum yang berlaku di Indonesia sebagaimana disepakati Pembantah dan Terbantah dalam Perjanjian Pengakhiran dimana Pasal 6.1 menyatakan bahwa:

"This Agreement shall be governed by and construed in accordance with the laws of the Republic of Indonesia...";

atau secara bebas dapat diterjemahkan bahwa: "Perjanjian ini diatur dan tunduk berdasarkan aturan hukum yang berlaku di Indonesia";

Selain hal tersebut di atas, Arbitrator SIAC dan juga Saksi Ahli yang diajukan oleh Terbantah merumuskan penerapan *ex aequo et bono* sehingga menimbulkan kerancuan;

Dalam butir 91 halaman 36 terdapat dialog antara Arbitrator SIAC dan Saksi Ahli yang diajukan oleh Terbantah sebagai berikut:

Q. *Do you agree that the principle of ex aequo et bono can also apply in cases relating to agreements pertaining to amicable settlement?*

Atau secara bebas pertanyaan Arbitrator SIAC dapat diartikan:



“Apakah anda setuju bahwa prinsip *ex aequo et bono* dapat juga diterapkan terhadap perjanjian yang berisi penyelesaian perdamaian?”

A. *According to me, no, because article 1858, the second line, every amicable settlement done by the parties is effective and binding as per the judge decision in the highest court;*

Atau secara bebas jawaban Saksi Ahli yang diajukan Terbantah dapat diartikan: “Menurut saya, tidak, karena Pasal 1858, paragraf kedua, (menyatakan) setiap penyelesaian perdamaian oleh pada pihak berlaku dan mengikat sebagaimana putusan hakim pada tingkat tertinggi”;

Dari tanya-jawab tersebut menunjukkan bahwa baik Arbitrator SIAC maupun Saksi Ahli yang diajukan oleh Terbantah tidak mengerti hukum. Adalah sangat jelas berbeda antara “*amicable settlement*” dengan “*ex aequo et bono*”, serta tidak dapat dicampur-adukkan. *Amicable settlement* adalah suatu perbuatan para pihak untuk menyelesaikan masalah diluar pengadilan, sedang *ex aequo et bono* adalah pertimbangan rasa keadilan hakim yang dimintakan dalam proses persidangan. Bagaimana mungkin membandingkan antara “*amicable settlement*” dengan “*ex aequo et bono*”? Terlihat bahwa Arbitrator SIAC tidak mengerti penerapan asas “*ex aequo et bono*”, dan apa yang dilakukan oleh Arbitrator SIAC sebagaimana tersebut di atas juga merupakan suatu pelanggaran asas hukum;

Selain itu, Arbitrator SIAC secara tegas juga menolak untuk menerapkan prinsip “*ex aequo et bono*” berdasarkan prinsip hukum yang berlaku di Indonesia. Butir 87 Putusan Arbitrase Arbitrator SIAC menyatakan bahwa:

“the Tribunal concludes that it is not required or empowered to apply principles of “ex aequo et bono” (justice and fairness) under Indonesian Law”;

Atau secara bebas dapat diterjemahkan bahwa Arbitrator SIAC menyimpulkan bahwa tidak perlu untuk menerapkan prinsip “*ex aequo et bono*” berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia;

Hal ini tentu saja bertentangan dengan Pasal 6.1 Perjanjian Pengakhiran yang secara tegas dan jelas bahwa Pembantah dan Terbantah sepakat bahwa Perjanjian ini tunduk pada hukum yang berlaku di Republik Indonesia. Dalam hal ini Arbitrator SIAC bukan hanya melecehkan dan mengingkari kesepakatan pilihan hukum Pembantah dan Terbantah yang



dilindungi oleh tata hukum yang berlaku di Indonesia, namun juga telah melecehkan sistem hukum suatu negara yang berdaulat;

- d. Salah penafsiran atas Pasal 33 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007; Bahwa salah satu alasan krusial Pembantah menandatangani Perjanjian Pengakhiran adalah untuk segera mengakhiri pelanggaran atas Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang dilakukan Terbantah;

Pasal 33 (1) menyatakan bahwa:

“Paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 harus ditempatkan dan disetor penuh”;

Selanjutnya Pasal 33 (3) menyatakan bahwa:

“Pengeluaran saham lebih lanjut yang dilakukan setiap kali untuk menambah modal yang ditempatkan harus disetor penuh”;

Dalam Penjelasan Pasal 33 (3) dinyatakan bahwa:

“Ketentuan ini menegaskan bahwa tidak dimungkinkan penysetoran saham dengan cara mengangsur”;

Arbitrator SIAC secara keliru telah menafsirkan Perjanjian dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas demi kepentingan Terbantah. Sejak Perjanjian ditandatangani, komposisi saham Perseroan telah berubah menjadi 50:50. Perpindahan/peralihan saham bukan didasarkan pada pembayaran yang telah diterima Pembantah sebagaimana dinyatakan dalam pertimbangan Arbitrator SIAC pada Butir 76 (c) halaman 29. Dengan demikian, Terbantah sudah seharusnya untuk menysetor modal secara penuh, dan bukan dengan cara mengangsur; terlebih pada saat dilakukannya peningkatan modal dasar. Pembayaran secara angsuran tentulah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, namun dinyatakan sebaliknya oleh Arbitrator SIAC. Pelanggaran terhadap undang-undang tentu merupakan pelanggaran asas hukum, sehingga dapat juga dikatakan sebagai pelanggaran terhadap ketertiban umum;

Dari uraian dalil-dalil Pembantah di atas, dapat diketahui bahwa dalam Putusan Arbitrase yang merugikan Pembantah tersebut terdapat pelanggaran, baik terhadap asas-asas hukum, maupun ketentuan hukum yang berlaku di Republik Indonesia sebagai berikut:

1. Pengabaian/pengingkaran terhadap asas-asas atau prinsip-prinsip hukum yang berlaku umum dan juga ketentuan hukum di wilayah hukum Republik



Indonesia;

2. Penafsiran secara tidak tepat atau keliru terhadap Pasal 33 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
3. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 1246, Pasal 1247, Pasal 1248 dan Pasal 1250 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Berdasarkan bantahan tersebut di atas, Pembantah mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan bantahan Pembantah terhadap Penetapan Aanmaning Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 64/2014.Eks. tertanggal 2012;
2. Menyatakan bantahan Pembantah adalah tepat dan beralasan;
3. Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum (*buiten effect stellen*) Penetapan Aanmaning Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 64/2014.Eks. tertanggal 2012;
4. Menyatakan Putusan Singapore International Arbitration Centre Nomor 009/11/AG tertanggal 8 Agustus 2012 tidak dapat dilaksanakan (Non-Eksekutur);
5. Menghukum Terbantah untuk membayar biaya yang timbul akibat bantahan ini;

Atau apabila Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap keberatan tersebut di atas, Terbantah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Kompetensi Absolut

Walaupun Eksepsi Kompetensi Absolut ini diajukan oleh Terbantah atas Bantahan Pembantah, namun demikian Terbantah juga akan mengajukan eksepsi-eksepsi lainnya, juga mencadangkan haknya untuk mengajukan bukti-bukti pada persidangan selanjutnya, termasuk namun tidak terbatas untuk mengajukan keterangan ahli-ahli dan/atau saksi berkenaan dengan pengajuan Eksepsi Kompetensi Absolut ini;

A. Dasar Hukum Pengajuan Eksepsi Kompetensi Absolut sekaligus Permohonan Putusan Sela;

1. Terbantah mengajukan Eksepsi Kompetensi Absolut dengan merujuk pada Pasal 134 dan Pasal 136 Het Herziene Indonesisch Reglement (Staatsblad 1848, Nomor 44 Tahun 1941) ("HIR"), yakni mengenai kewenangan mengadili dari suatu Pengadilan Negeri termasuk juga mengatur bahwa pengajuan eksepsi kompetensi absolut dapat diajukan



setiap saat selama proses pemeriksaan perkara berlangsung. Berikut kutipan pasal tersebut:

Pasal 134 HIR:

"Bahwa pada pokoknya ditentukan bahwa jika perselisihan itu adalah suatu perkara yang tidak termasuk wewenang Pengadilan Negeri, maka pada sembarang waktu dalam pemeriksaan itu, boleh diminta supaya hakim mengaku tidak berwenang, dan hakim itu pun, karena jabatannya, wajib pula mengaku tidak berwenang;

Pasal 136 HIR:

"Eksepsi (tangkisan) yang dikemukakan oleh si Tergugat, kecuali tentang hal hakim tidak berwenang, tidak boleh dikemukakan dan ditimbang sendiri-sendiri, melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara";

2. Terkait dengan Pasal 136 HIR di atas, mengingat Eksepsi Kompetensi Absolut Terbantah adalah terbatas mengenai tidak berwenangnya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memeriksa Bantahan Pembantah, Terbantah dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar Eksepsi Kompetensi Absolut ini kiranya dapat diperiksa terlebih dahulu dan kiranya oleh Majelis Hakim Yang Mulia dapat diputus dalam Putusan Sela;
3. Mengenai Eksepsi Kompetensi Absolut yang wajib diputuskan terlebih dahulu oleh Majelis Hakim Yang Mulia, juga terdapat ketentuan dalam huruf U butir 1, halaman 71 dari Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Mahkamah Agung Republik Indonesia, Buku II Edisi 2007 ("Buku II MA"), yang menyatakan sebagai berikut:

"Tangkisan atau eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara, kecuali jika eksepsi itu mengenai tidak berwenangnya Pengadilan Negeri untuk memeriksa perkara tersebut maka harus diputus dengan putusan sela (Pasal 136 HIR)";
4. Buku II MA pada halaman 52 juga secara tegas mengatur mengenai kewenangan suatu Pengadilan Negeri sebagai berikut:

"Wewenang absolut atau wewenang mutlak adalah menyangkut pembagian kekuasaan (wewenang) mengadili antar lingkungan peradilan";

"Eksepsi mengenai kekuasaan absolute dapat diajukan setiap waktu selama proses pemeriksaan berlangsung";



Hakim karena jabatannya harus menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa perkara yang bersangkutan meskipun tidak ada eksepsi dari Tergugat, dalam hal ini dapat dilakukan pada semua taraf pemeriksaan, termasuk dalam taraf banding dan kasasi";

5. Selain itu, Retnowulan Sutantio, S.H., dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H., dalam bukunya Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek, terbitan CV. Mandar Maju, tahun 2005, halaman 40-41, menyatakan sebagai berikut:

"Pasal 134 H.I.R menyangkut eksepsi mengenai kekuasaan absolut, ialah eksepsi yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili perkara tertentu, dikarenakan persoalan yang menjadi dasar gugatan tidak termasuk wewenang Pengadilan Negeri, akan tetapi merupakan wewenang badanperadilan lain...;

Eksepsi mengenai kekuasaan absolut dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan perkara berlangsung, bahkan hakim wajib karena jabatannya, artinya tanpa diminta oleh pihak Tergugat, untuk memecahkan soal berkuasa tidaknya beliau memeriksa persoalan tersebut dengan tidak usah menunggu diajukannya keberatan dari pihak yang berperkara...;

Apabila eksepsi dibenarkan, maka putusan Pengadilan Negeri berbunyi bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili gugatan tersebut;

Menurut Pasal 136 HIR, eksepsi selainnya, kecuali yang menyangkut kekuasaan hakim secara absolut dan relatif tersebut di atas, harus dibahas dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara. Maksud dari ketentuan Pasal 136 HIR, itu adalah untuk menghindarkan kelambatan yang tidak perlu, atau dibuat-buat, agar proses berjalan cepat dan lancar";

6. Bahwa penegasan mengenai pentingnya diputuskan terlebih dahulu jika perselisihan itu adalah suatu perkara yang tidak termasuk wewenang Pengadilan Negeri, ditegaskan juga oleh M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Ketujuh, April 2008, hal. 421, yang kami kutip sebagai berikut:



"Kewajiban hakim yang bersifat *ex-officio* untuk menyatakan diri tidak berwenang mengadili, dijelaskan dalam Putusan MA Nomor 317 K/Pdt/1984, antara lain:

- Eksepsi tidak berwenang mengadili berdasarkan klausul arbitrase adalah bersifat absolut, atas alasan, dengan adanya klausul arbitrase, secara total lingkungan peradilan umum, tidak berwenang mengadili sengketa yang timbul dari perjanjian;
- Sehubungan dengan itu, sekiranya pihak Tergugat tidak mengajukan eksepsi, hakim secara *ex-officio*, mesti menyatakan diri tidak berwenang memeriksa dan mengadili sengketa tersebut";

7. Pada halaman yang sama, beliau juga menyatakan: "Pada dasarnya yurisdiksi absolut merupakan persoalan ketertiban umum (*public order*). Oleh karena itu, tidak boleh dilanggar oleh siapapun. Pelanggaran terhadapnya batal demi hukum";

8. Dengan demikian, mengacu pada:

- (i) Pasal 134 dan Pasal 136 HIR;
- (ii) Buku II MA; dan
- (iii) Doktrin ilmu hukum di atas;

Maka demi hukum dan untuk menghindarkan keterlambatan yang tidak perlu atau dibuat-buat agar proses persidangan berjalan sesuai dengan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan maka sudah sepatutnya apabila Yang Mulia Majelis Hakim mengeluarkan Putusan Sela terlebih dahulu terkait Eksepsi Kompetensi Absolut Terbantah dan menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat secara absolut tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa Bantahan Pembantah;

B. Permasalahan Hukum Pembantah dengan Terbantah adalah sehubungan dengan Perjanjian Pengakhiran (*Termination Agreement*) yang memuat Klausula Arbitrase dan telah diputus oleh Forum Arbitrase Singapore International Arbitration Centre (SIAC);

9. Majelis Hakim Yang Mulia, Terbantah dengan ini menolak seluruh dalil Pembantah dalam bantahannya karena pada dasarnya mendasarkan pada perjanjian pengakhiran yang memuat klausul arbitrase sebagaimana tercantum pada butir 5 halaman 10, butir 9 halaman 12, dan butir 10 dari bantahan;

10. Perlu Terbantah sampaikan bahwa permasalahan hukum yang pernah terjadi antara Pembantah dengan Terbantah adalah bersumber pada



Termination Agreement (Perjanjian Pengakhiran) tertanggal 24 April 2010 ("Perjanjian Pengakhiran"), perjanjian mana yang dipermasalahkan oleh Pembantah dalam Bantahannya;

11. Terbantah perlu menegaskan juga bahwa berdasarkan Perjanjian Pengakhiran, khususnya dalam Pasal 6.2 huruf (b) dari Perjanjian Pengakhiran, Pembantah dan Terbantah telah sepakat bahwa perselisihan yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian Pengakhiran tersebut akan diselesaikan melalui forum arbitrase oleh Singapore International Arbitration Centre (SIAC);

12. Adapun berikut Terbantah kutip isi Pasal 6.2 huruf (b) dimaksud:

"Any Dispute that cannot be settled amicably in accordance with Article 62 (a) shall be referred to and finally and conclusively resolved through Singapore International Arbitration Centre ("SIAC") by the arbitration panel consisting of three (3) arbitrators. The procedures of the arbitration shall be in accordance with the rules of the SIAC. The place of arbitration shall be Singapore and the language of arbitration would be English. Any award passed by the arbitration panel shall be final and binding on the parties";

Terjemahan resmi:

Suatu sengketa yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah mufakat sesuai ketentuan Pasal 6.2 (a) harus dirujuk kepada dan secara final dan menentukan diselesaikan melalui Pusat Arbitrase Internasional Singapura ("SIAC") oleh majelis arbitrase yang terdiri dari tiga (3) arbitrator. Prosedur dari arbitrase adalah sesuai dengan prosedur-prosedur arbitrase SIAC tempat kedudukan arbitrase adalah di Singapura dan bahasa arbitrase adalah bahasa Inggris. Setiap putusan yang dikeluarkan oleh majelis arbitrase adalah bersifat final dan mengikat terhadap Para Pihak";

13. Maka, untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dari Perjanjian Pengakhiran, Pembantah dan Terbantah jelas sepakat untuk:

- Memilih forum Arbitrase SIAC sebagai satu-satunya forum penyelesaian sengketa bukan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat; dan
- Tempat kedudukan arbitrase adalah di Singapura;

14. Setelah timbul sengketa antara Pembantah dengan Terbantah terkait pelaksanaan Perjanjian Pengakhiran, Majelis Arbitrase SIAC kemudian mengeluarkan Putusan SIAC 71/2012;

15. Oleh karena itu, Putusan SIAC 71/2012 adalah penyelesaian akhir bagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembantah dan Terbantah. Dengan adanya Putusan SIAC 71/2012, maka putusan tersebut telah final dan mengikat bagi Pembantah dan Terbantah, dan karenanya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak lagi berwenang untuk memeriksa Bantahan Pembantah yang mendasarkan pada Perjanjian Pengakhiran;

16. Terbantah tegaskan kembali bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa Bantahan karena permasalahan tersebut telah selesai diputus oleh Majelis Arbitrase SIAC dalam Putusan SIAC 71/2012 yang seharusnya dilaksanakan oleh Pembantah karena telah final dan mengikat;

C. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa perkara ini karena seluruh dalil Pembantah telah diperiksa dan diputus oleh SIAC;

17. Majelis Hakim Yang Mulia, Terbantah dengan ini menolak seluruh dalil Pembantah dalam Bantahan khususnya Bantahan pada halaman 1 sampai dengan halaman 5, yang menyatakan bahwa Terbantah tidak melaksanakan kewajibannya berdasarkan perjanjian-perjanjian sebagai berikut:

- Head of Agreement;
- Shareholders Agreement;
- Share Subscription and Sale Agreement;
- Services Agreement;
- Joint Services Agreement;
- Land Cost Consideration Agreement;

18. Perlu Terbantah sampaikan, bahwa apa yang didalilkan Pembantah dalam Bantahan pada intinya adalah sama dengan permasalahan Perjanjian Pengakhiran yang telah selesai diperiksa dan diadili oleh Majelis Arbitrase SIAC, antara lain sebagai berikut:

a. Tentang kewajiban Terbantah, pembuatan, dan pelaksanaan Perjanjian Pengakhiran dalam butir 1 sampai butir 5 huruf (d) halaman 9-23 dari Bantahan;

Mengenai kewajiban Terbantah, pembuatan, dan pelaksanaan Perjanjian Pengakhiran ini telah diperiksa oleh Majelis Arbitrase SIAC dan menjadi materi jawaban dari Pembantah di SIAC;

Hal ini terdapat pada: Huruf G Point (1) Butir 61 sampai Point (8) Butir 108, Halaman 24-40 dari Putusan SIAC 71/2012;

Halaman 18 dari 43 hal. Put. Nomor 795 K/Pdt.Sus-Arbt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Tentang Head of Agreement, Shareholders Agreement, Share Subscription and Sale Agreement, Services Agreement, Joint Services Agreement, Land Cost Consideration Agreement dalam butir 1 huruf (a) sampai huruf (f) halaman 2-5 dari Bantahan;
Mengenai Head of Agreement, Shareholders Agreement, Share Subscription and Sale Agreement, Services Agreement, Joint Services Agreement, Land Cost Consideration Agreement ini telah diperiksa oleh Majelis Arbitrase SIAC dan menjadi materi jawaban dari Pembantah di SIAC;
Hal ini terdapat pada: Huruf D Butir 19 sampai Huruf E Butir 52, Halaman 7-18 dari Putusan SIAC 71/2012;
19. Oleh karena itu, pemeriksaan kembali permasalahan Perjanjian Pengakhiran oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permasalahan mana yang telah diperiksa dan diputus oleh SIAC, dapat menimbulkan ketidakpastian hukum;
20. Guna memudahkan Majelis Hakim Yang Mulia, Perjanjian Pengakhiran sebagaimana dalam Putusan SIAC 71/2012 dibuat untuk mengakhiri perjanjian-perjanjian yang disebutkan oleh Pembantah di atas. Perjanjian-perjanjian yang diakhiri dalam Perjanjian Pengakhiran tercantum dalam Pasal 1 butir 1.1. halaman 2 Perjanjian Pengakhiran yakni:
- Head of Agreement tertanggal 15 Februari 2008;
 - Land Cost Consideration Agreement tertanggal 15 Februari 2008;
 - Share Subscription and Sale Agreement;
 - Shareholder Agreement;
 - Joint Service Agreement;
- (secara bersama-sama disebut "Perjanjian Transaksi");
21. Berikut Terbantah kutip isi Pasal 1 butir 1.1. halaman 2 Perjanjian Pengakhiran dimaksud di atas beserta terjemahan resminya:
- "Transaction Agreements means all of the following agreements:*
- a) *Head of Agreements dated February, 15, 2008 executed by SGO, KI, and Mr. Burhanuddin;*
 - b) *Land Cost Consideration Agreement dated February 15, 2008 executed by SGO, KI, and Mr. Burhanuddin;*
 - c) *Agreements executed by KI and each of Permit Companies and SGO Group of Companies:*
 - (i) *Share Subscription and Sale Agreement executed by KI,*



*Mr. Burhanuddin and relevant Permit Company and SGO Affiliate
(For example, if the Permit Company is PT. MSP, the SGO Affiliate
shall be MSP);*

*(ii) Shareholder Agreement executed by KI, relevant Permit Company
and SGO Affiliate; and*

*(iii) Joint Service Agreement executed by KI, relevant Permit Company
and SGO Affiliate...";*

Terjemahan resmi:

"Perjanjian-Perjanjian Transaksi berarti seluruh perjanjian-perjanjian
berikut:

a) Pokok-pokok Perjanjian tanggal 15 Perjanjian 2008 yang
ditandatangani oleh SGO, KI, Tn. Burhanuddin;

b) Perjanjian Pembayaran Biaya Tanah tanggal 15 Februari 2008 yang
ditandatangani oleh SGO, KI, dan Tn. Burhanuddin;

c) Perjanjian-perjanjian yang ditandatangani oleh KI dan masing-masing
dari Perusahaan-perusahaan Permit dan Perusahaan-perusahaan
Grup SGO:

(i) Perjanjian Penempatan dan Penjualan Saham yang dieksekusi
oleh KI, Tn. Burhanuddin dan Perusahaan Permit terkait serta
Afiliasi SGO (misalnya, jika Perusahaan Permit adalah PT MSP,
maka Afiliasi SGO adalah MSP;

(ii) Perjanjian Pemegang Saham yang dieksekusi oleh KI,
Perusahaan Permit, dan Afiliasi SGO, dan

(iii) Perjanjian Jasa Bersama yang dieksekusi oleh KI, Perusahaan
Permit terkait Afiliasi SGO...";

22. Pengakhiran Perjanjian Transaksi tersebut tercantum Pasal 2 Perjanjian
Pengakhiran berikut ini:

"2. Termination:

*The Parties hereby agree that as at the Closing Date, the Transaction
Agreement shall be terminated and cease to have any force or effect, and
the rights and obligations of the respective Parties shall be extinguished";*

Terjemahan resmi:

"2. Pengakhiran

Para Pihak dengan ini sepakat bahwa terhitung sejak Tanggal
Penutupan, Perjanjian-Perjanjian Transaksi harus dihentikan dan tidak



lagi berlaku atau mengikat, dan hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari masing-masing Para Pihak akan berakhir";

23. Demikianlah terbukti bahwa Perjanjian Transaksi yang didalilkan oleh Pembantah dalam Bantahannya adalah bagian dari Perjanjian Pengakhiran yang telah selesai dan diputus oleh Majelis Arbitrase SIAC dalam Putusan SIAC 71/2012;

24. Dengan demikian, telah terang-benderang terbukti pula bahwa Majelis Hakim Yang Mulia pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus Bantahan Pembantah karena hanya forum Arbitrase SIAC lah yang mempunyai kewenangan dimaksud;

D. Pembantah secara nyata telah mengakui pilihan Forum Penyelesaian Sengketa adalah Forum Arbitrase SIAC;

25. Perlu Terbantah sampaikan adanya fakta bahwa selama proses arbitrase antara Pembantah dan Terbantah diperiksa oleh Majelis Arbiter SIAC, Pembantah tidak pernah mempermasalahkan forum penyelesaian sengketa pada forum Arbitrase SIAC, dan bahkan mengakui SIAC yang memiliki yurisdiksi untuk memeriksa perkara;

26. Hal ini dapat dibuktikan dari Putusan SIAC 71/2012 butir 55 halaman 19 sebagaimana Terbantah kutip berikut ini:

"The Respondent (Pembantah) had not raised any jurisdictional challenge on this or any other grounds prior to 5 April 2012...";

Terjemahan resmi:

"Termohon tidak (Pembantah) mengangkat hal eksepsi Yurisdiksi atas masalah ini atau alasan lain sebelum tanggal 5 April 2012..."

(Cetak tebal dan kurung kurawal sebagai penekanan dan tambahan Terbantah);

27. Sebagaimana terbukti, Pembantah tidak pernah menyatakan keberatan atas kompetensi absolut dari SIAC untuk memeriksa dan mengadili mengenai apa yang disampaikan Pembantah dalam Bantahannya. Karenanya, terbukti bahwa hanya forum Arbitrase SIAC lah satu-satunya forum penyelesaian sengketa yang dipilih oleh Pembantah dan Terbantah, bukan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

28. Putusan SIAC 71/2012 sebagai suatu putusan arbitrase bersifat final dan mengikat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 60 UU Arbitrase yang kami kutip sebagai berikut:



"Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak";

29. Sebagai suatu putusan yang final dan mengikat para pihak, maka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak memiliki kewenangan secara absolut untuk memeriksa Bantahan Pembantah karena apa yang dipermasalahkan oleh Pembantah telah diputus dalam Putusan SIAC 71/2012;

E. Dengan adanya Klausula Arbitrase dalam Perjanjian Pengakhiran (*Termination Agreement*). Ditambah Fakta Pengakuan Pembantah atas Yurisdiksi SIAC, maka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat wajib menolak untuk memeriksa Bantahan;

30. Majelis Hakim yang Mulia, berdasarkan ketentuan di atas, jelas bahwa Pembantah dan Terbantah telah sepakat menyelesaikan permasalahan terkait dengan Perjanjian Pengakhiran melalui forum Arbitrase SIAC di Singapura, dan dengan demikian, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan mengadili Bantahan ini;

31. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 3 UU Arbitrase sebagai berikut:
"Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase";

32. Lebih lanjut, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat juga demi hukum harus menolak Bantahan Pembantah mengingat Pasal 11 UU Arbitrase sebagai berikut:

- 1) Adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri;
- 2) Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam Undang-undang ini;

33. Dalam hal ini, Erman Suparman menyatakan dalam bukunya, "Arbitrase dan Dilema Penegakan Keadilan" (PT Fikahati Aneska, 2012: halaman 67-68) sebagai berikut:

"...Perjanjian Arbitrase akan melahirkan kompetensi absolut atau kewenangan mutlak forum arbitrase untuk memeriksa sengketa para pihak. Sebagai konsekuensi hukumnya penyelesaian sengketa dimaksud akan ditarik keluar dari yurisdiksi hakim Pengadilan Negeri dan selanjutnya menjadi kewenangan forum arbitrase yang dipilih oleh para



pihak. Sebaliknya, pengadilan negeri menjadi tidak berwenang untuk menyelesaikan bersangkutan";

34. Terlebih bahwa perselisihan terkait Perjanjian Pengakhiran telah diputus oleh Majelis Arbitrase SIAC dalam Putusan SIAC 71/2012, maka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat demi hukum tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili Bantahan Pembantah;

F. Kesepakatan untuk memilih Forum Arbitrase SIAC mengikat Pembantah dan Terbantah selayaknya Undang-Undang;

35. Perjanjian Pengakhiran merupakan perjanjian yang sah secara hukum, karena telah memenuhi syarat sah perjanjian sesuai ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHPerduta"), yaitu sebagai berikut:

- 1) sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- 2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- 3) suatu hal tertentu;
- 4) suatu sebab yang halal;

36. Sebagai suatu perjanjian yang sah, maka Perjanjian Pengakhiran berlaku sebagai undang-undang terhadap Pembantah dan Terbantah yang harus dilaksanakan dengan itikad baik sesuai Pasal 1338 KUHPerduta yang kami kutip sebagai berikut:

"Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya;

Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu";

37. Mengikatnya Perjanjian Pengakhiran bagi Pembantah dan Terbantah didukung pula oleh hal-hal sebagai berikut:

a. Hukum Positif:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerduta, semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya;

b. Yurisprudensi:

i) Putusan Mahkamah Agung Nomor 791 K/SIP/1972:

Sebagai latar belakang, dalam perkara antara Tjia Khun Tjhai melawan Tjan Thiam Song ini, Mahkamah Agung menyatakan bahwa Pasal 1338 KUHPerduta masih tetap berlaku dalam hukum



perjanjian, oleh sebab itu sesuai dengan pertimbangan Pengadilan Tinggi, pihak-pihak harus mentaati apa yang telah mereka setuju dan yang telah dikukuhkan dalam akta otentik tersebut;

ii) Putusan Mahkamah Agung Nomor 568 K/SIP/1983:

Dalam perkara antara Ny. Sutarni Z. Kartowidjojo melawan Ir. Endang Utari ini, Mahkamah Agung dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa perjanjian dalam perkara ini mengikat kedua belah pihak sebagai undang-undang;

c. Doktrin atau pendapat ahli hukum:

i) Mariam Darus dalam bukunya yang berjudul "KUHPerduta Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan" (Penerbit Alumni, 1996: halaman 107-108) menyatakan bahwa:

"...Semua persetujuan yang dibuat menurut hukum atau secara sah adalah mengikat. Yang dimaksud dengan "secara sah" disini ialah bahwa pembuatan perjanjian (Pasal 1320 KUHPerduta) harus diikuti. Perjanjian yang telah dibuat secara sah mempunyai kekuatan atau mengikat pihak-pihak sebagai undang-undang";

ii) Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul "Segi-segi Hukum Perjanjian", (Penerbit Alumni, 1986: halaman 72) menyatakan bahwa:

"...apa-apa yang telah diperjanjikan menjadi undang-undang bagi para pihak";

iii) Subekti dalam bukunya yang berjudul "Pokok-Pokok Hukum Perdata" (PT Intermasa: halaman 139) menyatakan bahwa:

"..., bahwa suatu perjanjian yang dibuat secara sah artinya tidak bertentangan dengan Undang-undang, mengikat kedua belah pihak. Perjanjian itu pada umumnya tidak dapat ditarik kembali, kecuali dengan persetujuan kedua belah pihak atau berdasarkan alasan-alasan yang ditetapkan oleh Undang-undang";

iv) R. Setiawan dalam bukunya yang berjudul "Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata" (Penerbit Alumni, 1992) menyatakan bahwa:

"Dan, setiap perjanjian yang dibuat secara sah, mengikat Para Pihak bagaikan Undang-undang";

Dalam bukunya yang lain yaitu "Pokok-Pokok Hukum Perikatan", (Putra A. Barding, 1999: halaman 64), R. Setiawan menyatakan



bahwa:

"Pasal 1338 ayat 1 menentukan bahwa setiap persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya...";

v) J. Satrio dalam bukunya yang berjudul "Hukum Perikatan, Perikatan yang lahir dari Perjanjian" (PT Citra Aditya Bakti, 1995: halaman 142), menyatakan bahwa:

"... Jadi para pihak, dengan membuat perjanjian, seakan-akan menetapkan undang-undang bagi mereka sendiri";

38. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Perjanjian Pengakhiran merupakan perikatan yang sah dan mengikat serta menimbulkan hak dan kewajiban bagi Pembantah dan Terbantah;

39. Permasalahan yang timbul atas Perjanjian Pengakhiran, hanya dapat diperiksa oleh Majelis Arbitrase SIAC dan Putusan SIAC 71/2012 adalah putusan final yang harus dilaksanakan. Oleh karena itu, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak lagi memiliki kewenangan untuk memeriksa Bantahan Pembantah;

40. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, sudah sepantasnya Bantahan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);

Eksepsi Lainnya;

Terbantah sekali lagi menolak dengan tegas seluruh dalil yang disampaikan oleh Pembantah kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya secara tertulis oleh Terbantah;

G. Bantahan kabur atau tidak jelas (*exceptie obscurum libelum*) - tidak jelas apa sebenarnya yang dituntut Pembantah. Bertentangan satu sama lain. Dan tidak jelas dokumen apa yang dibantah;

41. Majelis Hakim Yang Mulia, Bantahan Pembantah dalam perkara ini sangat membingungkan, kabur, serta bertentangan satu sama lainnya. Mencermati dalil Pembantah dalam Bantahan, justru akan timbul pertanyaan yang menunjukkan bahwa Bantahan kabur, sebagai berikut:

- Apakah Pembantah membantah Penetapan Eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas Putusan SIAC 71/2012?
- Apakah Pembantah membantah Penetapan Aanmaning Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang ditujukan kepada Pembantah sendiri? Atau
- Apakah Pembantah membantah Putusan SIAC 71/2012?



- Dokumen apa sebenarnya yang dibantah oleh Pembantah?

42. Ketidakjelasan Bantahan Pembantah dapat terlihat pada tabel yang akan

Terbantah jabarkan berikut ini:

Kerangka Bantahan	Keterangan	Hal	Tanggapan Terbantah
Perihal	Permohonan Bantahan Terhadap Penetapan Eksekusi No. 64/ 2014. Eks tertanggal 12 Februari 2015 atas Pelaksanaan Putusan Singapore International Arbitration Centre No. 009/11/AG tanggal 8 Agustus 2012 (dikutip oleh Terbantah)	1	Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak mengeluarkan Penetapan Eksekusi No. 64/2014. Eks tanggal 12 Februari 2015, melainkan tanggal 10 September 2014 Terbukti tidak jelas dokumen apa yang dirujuk Pembantah
Posita	Mengajukan permohonan Bantahan terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.64/2014. Eks tertanggal 12 Februari 2015 atas Pelaksanaan Putusan Singapore International Arbitration Centre No. 009/11/AG tanggal 8 Agustus 2012 (dikutip oleh Terbantah)	1 par 2	Penetapan No.64/2014.Eks tertanggal 12 Februari 2015 bukanlah terhadap pelaksanaan Putusan SIAC 71/2012 melainkan hanya berupa Relas Panggilan Teguran/Peringatan (<i>aanmaning</i>) kepada Pembantah Terbukti tidak jelas dokumen apa yang dirujuk Pembantah dan bertentangan dengan perihal bantahan
Petitum	Mengabulkan bantahan Pembantah terhadap Penetapan Aanmaning Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.64/2014.Eks tertanggal 2012 (dikutip oleh Pembantah)	23	<ul style="list-style-type: none">- Bertentangan dengan posita Bantahan- Bertentangan dengan Judul Bantahan- Tidak jelas dokumen apa yang dimaksud
	Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum (<i>buiten effect stellen</i>) Penetapan Aanmaning Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.64/2014.Eks tertanggal 2012	23	Terbukti tidak jelas dokumen apa yang dirujuk Pembantah
	Menyatakan Putusan Singapore International Arbitration Centre No. 009/11/AG tanggal 8 Agustus 2012 (<i>Nom Eksekutur</i>) (dikutip oleh Terbantah)	23	<ul style="list-style-type: none">- Bertentangan dengan posita Bantahan- Bertentangan dengan Judul Bantahan

43. Berdasarkan tabel tersebut di atas, terbukti bahwa Bantahan Pembantah sangat tidak jelas, bertentangan satu sama lain, serta tidak jelas dokumen apa yang dibantah oleh Pembantah;

44. Merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1759 K/Pdt/2012 tanggal 28 Januari 2013 antara Badaruddin Haruna, dkk. selaku Para



Pembantah melawan Haji Muhammad, dkk. selaku Para Terbantah ("Putusan MA 1759/2012"), jelas dinyatakan bahwa Bantahan adalah kabur apabila tidak diuraikan secara jelas objek sengketa yang dimaksud. Berikut kutipannya: "Bahwa bantahan Para Pembantah tidak jelas dan kabur, karena dalam bantahannya, Para Pembantah tidak menguraikan secara jelas apakah bantahan tersebut ditujukan terhadap peletakan sita objek sengketa atau bantahan terhadap pelaksanaan putusan perkara Nomor 18/Pdt.G/2004/PN Srg.";

45. Sehubungan dengan hal ini juga, M. Yahya Harahap dalam Buku yang berjudul Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Cetakan kesembilan, Tahun 2009, Halaman 449, tegas menyatakan sebagai berikut hal tersebut:

"Posita atau *fundamentum petendi*, tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts ground*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan. Bisa juga, dasar hukum jelas, tetapi tidak dijelaskan dasar fakta (*feitelijk ground*). Dalil gugatan seperti itu, tidak memenuhi syarat formil. Gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (*een duidelijke en bepaalde conclusie*). Sebagai contoh, Putusan MA Nomor 250 K/Pdt/1984";

46. Berdasarkan hal tersebut di atas, Terbantah dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk memutus dengan menyatakan Bantahan Pembantah tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

H. Pembantah tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Bantahan;

47. Pembantah tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Bantahan dan karenanya tidak memiliki hak untuk mengajukan Bantahan;

48. Selain tidak dikenal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, upaya hukum yang boleh dilakukan terhadap proses eksekusi adalah Perlawanan dan Perlawanan yang boleh adalah perlawanan yang diajukan oleh Pihak Ketiga;

49. HIR, Buku II MA, Reglemen Acara Perdata (Reglement op de Rechtsvordering (S. 1847-52 *juncto* 1849-63) ("Rv"), dan Buku Praktek Kejurusitaan Pengadilan, Balitbang Diklat Mahkamah Agung RI, tahun 2008 ("Praktek Kejurusitaan MA"), jelas mengatur bahwa Perlawanan harus diajukan oleh Pihak Ketiga yang bukan pihak dalam perkara, sehingga dengan demikian Pembantah tidak memiliki kedudukan hukum



(*legal standing*) dalam perkara ini;

50. Halaman 64 sampai halaman 65 Praktek Kejaksaan Mahkamah Agung RI, mengatur bahwa suatu perlawanan hanya dapat dilakukan oleh pihak ketiga yang jelas tidak ikut dalam perkara. Berikut kutipan dimaksud:

"Pada dasarnya pihak ketiga dapat mengajukan perlawanan terhadap eksekusi suatu putusan. Berdasarkan ketentuan Pasal 195 ayat 6 HIR/206 R.Bg. ayat 6, maka satu-satunya syarat agar dapat diterima pihak orang lain (pihak ketiga) untuk mengajukan perlawanan tersebut adalah bahwa barang yang dieksekusi adalah miliknya. Oleh karena itu bila alasan pengajuan perlawanan adalah diluar hak milik, misalnya hak sewa, hak pakai dsb, tidak diperkenankan mengajukan perlawanan tersebut";

51. Selain itu, kembali Terbantah kutip Buku II MA serta Rv yang jelas mengatur bahwa perlawanan hanya dapat dilakukan oleh pihak ketiga sebagai berikut:

Buku II MA Halaman 101:

"Perlawanan terhadap eksekusi oleh pihak ketiga tidak hanya dapat dilakukan atas dasar hak milik, akan tetapi juga dilakukan atas dasar hak-hak lainnya seperti Hak Pakai, HGB, HGU, Hak Tanggungan, Hak Sewa, dll";

Pasal 378 Rv:

"Pihak-pihak ketiga berhak melakukan perlawanan terhadap suatu putusan yang merugikan hak-hak mereka";

52. Berdasarkan dasar hukum dan ketentuan tersebut di atas, sudah tidak terbantahkan lagi bahwa suatu perlawanan -*quod non*- hanya dapat dilakukan dengan syarat yang limitatif sebagai berikut:

- Diajukan oleh Pihak Ketiga;
- Dasar perlawanan adalah tereksekusinya benda hak milik, hak sewa, atau hak pakai Pihak Ketiga;

53. Mahkamah Agung RI dalam Putusannya Nomor 206 K/Pdt/2011 tanggal 27 Februari 2012 antara PT Bank Mandiri dan Menteri Keuangan RI selaku Para Pembantah melawan PT Timor Putra Nasional sebagai Terbantah ("Putusan MA 206/2011"), jelas menyatakan bahwa perlawanan terhadap suatu pelaksanaan eksekusi hanyalah pihak ketiga dan bukan termasuk pihak yang pernah berperkara. Berikut kutipannya:

"Bahwa berdasarkan Hukum Acara Perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 195 ayat (6) HIR pada pokoknya ditentukan bahwa satu-satunya



pihak yang mempunyai kualitas hukum (*persona standi in judicio*) untuk dapat mengajukan bantahan/perlawanan terhadap suatu pelaksanaan eksekusi hanyalah pihak ketiga dan bukan pihak-pihak yang termasuk sebagai pihak yang pernah berperkara dalam perkara terdahulu/perkara pokok yang amar putusannya akan dieksekusi. Sedangkan satusatunya alasan yang dapat dijadikan dasar untuk mengajukan perlawanan/bantahan oleh pihak ketiga tersebut terhadap barang yang menjadi objek eksekusi;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dapat disimpulkan telah terjadi kesalahan prosedur dalam Hukum Acara Perdata, sehingga oleh karenanya Majelis Kasasi sependapat dengan eksepsi dari Terlawan/Termohon Kasasi";

54. Selain itu, Mahkamah Agung RI dalam Putusannya Nomor 164 PK/PDT/2001 tertanggal 24 Januari 2006 dalam perkara antara PT Metropolitan Kencana melawan H. Hanafi Bin Husein ("Putusan MA Nomor 164"), juga telah secara konsisten menyatakan bahwa seorang Pembantah tidak berhak membantah eksekusi karena merupakan pihak dalam perkara atau dengan kata lain bukan pihak ketiga. Berikut Terbantah kutip pertimbangan Putusan MA Nomor 164 dimaksud pada halaman 18:

"Eksekusi dilakukan untuk mengembalikan obyek seperti keadaan semula seperti sebelum sengketa. Pembantah tidak berhak membantah atas eksekusi karena langsung sebagai pihak dalam perkara tersebut";

55. Dengan demikian, terbukti bahwa Pembantah tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan Bantahan dan Terbantah memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menyatakan Bantahan dalam perkara ini tidak dapat diterima;

I. Eksepsi Prosesual (*Processuele Execeptie*): Permohonan Bantahan cacat formalitas karena melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;

56. Terbantah dengan tegas menyatakan bahwa permohonan Bantahan yang diajukan oleh Pembantah telah cacat formalitas sehingga sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim Yang Mulia, karena permohonan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

57. Sebagaimana ditegaskan dalam halaman 45 sampai halaman 46 Buku II MA, jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri



adalah limitatif, dan tidak dikenal "permohonan Bantahan" sebagaimana diajukan oleh Pembantah;

58. Selain itu, dalam butir 6 halaman 44 Buku II MA, diatur dengan tegas bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan yang hanya diatur oleh peraturan perundang-undangan, sebagaimana berikut:

"Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan";

59. Lebih lanjut, berdasarkan Buku II MA, jenis permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri adalah sebagaimana Terbantah kutip berikut ini:

"Jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri antara lain:

- a. Permohonan pengangkatan ivali bagi anak yang belum dewasa...;
- b. Permohonan pengangkatan pengampunan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikiran;
- c. Permohonan pewarganegaraan (Naturalisasi)...;
- d. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 16 tahun;
- e. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun;
- f. Permohonan pembatalan perkawinan;
- g. Permohonan pengangkatan anak...;
- h. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil...;
- i. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit...;
- j. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir...;
- k. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan";

60. Selain itu, pada pokoknya suatu permohonan adalah voluntary yang terhadapnya akan diberikan suatu penetapan oleh Majelis Hakim sebagaimana diatur dalam butir 4 halaman 43 Buku II MA. Namun Pembantah dalam petitumnya justru mempersoalkan keabsahan Penetapan



Aanmaning serta memohon agar Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan agar Penetapan Aanmaning Putusan SIAC 71/2012 batal, dan menyatakan Putusan SIAC 71/2012 tidak dapat dilaksanakan (*non eksekuator*);

61.Selanjutnya, tuntutan Pembantah dalam petitum yang meminta agar Putusan SIAC 71/2012 dinyatakan tidak dapat dilaksanakan atau *non eksekuator* juga tidak jelas karena bila dikaitkan pula dengan UU Arbitrase, justru yang dikenal hanyalah permohonan pembatalan sebagaimana diatur dalam Pasal 70, Pasal 71, dan Pasal 72 UU Arbitrase sebagai berikut:

a) Pasal 70 UU Arbitrase:

"Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut...";

b) Pasal 71 UU Arbitrase:

"Permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak hari penyerahan...";

c) Pasal 72 ayat (1), (2), dan (3) UU Arbitrase:

"1). Permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri;

2) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikabulkan,...

3) Putusan atas permohonan pembatalan ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri...";

62.Berdasarkan hal tersebut di atas, Terbantah dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk memutuskan bahwa Bantahan Pembantah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Bahwa, terhadap permohonan bantahan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 101/Pdt.Bth/2015/PN Jkt. Pst., tanggal 26 April 2016 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan Surat Bantahan Pembantah kabur (*obscur libelium*);

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan Bantahan Pembantah tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);



- Menghukum Pembantah untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp726.000,- (tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pembantah putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 592/PDT/2016/PT DKI, tanggal 9 Desember 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembantah/Pembanding pada tanggal 24 Januari 2017, terhadap putusan tersebut Pembantah/Pembanding melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Februari 2017 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Februari 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 10/Srt.Pdt.Kas/2017/PN Jkt. Pst., *juncto* Nomor 101/Pdt.Bth/2015/PN Jkt. Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 20 Februari 2017;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Termohon Kasasi pada tanggal 7 Maret 2017, kemudian Termohon Kasasi mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 20 Maret 2017;

Menimbang, bahwa permohonan *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasi adalah:

Judex Facti telah salah menerapkan hukum dalam tertib beracara atau lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan;

1. Bahwa Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Pembantah) dalam tingkat Banding telah menyatakan dan mengajukan keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 101/Pdt.Bth/2015/PN Jkt. Pst., tertanggal 26 April 2016 yang pada pokoknya menyatakan:

- Bahwa dalam putusan perkara *a quo* tidak ada satu butirpun dalil Bantahan yang diajukan Pembantah (sekarang Pembanding) yang dipertimbangkan oleh *Judex Facti*;
- Bahwa *Judex Facti* sama sekali, dan tidak satupun, mempertimbangkan dalil-dalil Pembanding (dahulu Pembantah), dan juga mengabaikan bukti-bukti dan saksi diajukan;



(Halaman 52 Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 592/PDT/2016/PT DKI);

2. Bahwa dalil-dalil Bantahan Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Pembantah) yang diabaikan dan tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti* sebagaimana dimaksud dalam Butir 1 dalam perkara adalah berkenaan dengan Penetapan Nomor 64/2014.Eks tertanggal 12 Februari 2015 atas pelaksanaan Putusan Singapore International Arbitration Centre Nomor 009/11/AG tertanggal 8 Agustus 2012 (selanjutnya disebut 'Penetapan') yang dalam pelaksanaannya akan melanggar ketertiban umum dikarenakan adanya pelanggaran terhadap ketentuan dan asas hukum yang berlaku di Republik Indonesia;
3. Bahwa dengan diterbitkannya Penetapan tersebut hingga berlanjut dengan Putusan *a quo*, *Judex Facti* juga telah mengabaikan dan tidak mempertimbangkan pelanggaran yang dilakukan oleh Arbitrator SIAC dalam menentukan selisih pembayaran kembali dari Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Pembantah) kepada Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Terbantah) sebesar US\$.2,870,553.36 (dua juta delapan ratus tujuh puluh ribu lima ratus lima puluh tiga Dollar Amerika Serikat tiga puluh enam sen) hal mana pembayaran kembali tersebut merupakan suatu kekeliruan, tidak berdasar, serta bertentangan kebiasaan yang berlaku umum dan dengan ketentuan hukum yang berlaku di Republik Indonesia, terutama Pasal 1243, 1247, 1248, 1250 KUHPerdara tentang biaya, kerugian dan bunga; serta Lembaran Negara Nomor 22 Tahun 1948 yang menetapkan bunga yang dapat dituntut oleh kreditur dari debitur adalah sebesar 6% (enam persen) per tahun;
4. Bahwa dengan diterbitkannya Penetapan tersebut hingga berlanjut dengan Putusan *a quo*, *Judex Facti* juga telah mengabaikan serta tidak mempertimbangkan pelanggaran terhadap pengingkaran Asas Kausalitas yang dilakukan Arbitrator SIAC dalam pengambilan keputusan. Putusan Arbitrator SIAC tersebut telah mengabaikan dan jelas-jelas menganggangi Asas Kausalitas yang berlaku umum dalam dunia hukum. Dalam hal ini sangat dapat dipahami bahwa suatu perjanjian pengakhiran adalah merupakan suatu akibat, bukan merupakan sebab. Dengan kata lain, tidak mungkin akan ada suatu perjanjian pengakhiran tanpa didahului suatu perikatan sebelumnya. Dengan demikian, untuk mendapatkan putusan yang bersifat adil, seharusnya Arbitrator SIAC sebelum memberikan putusan juga menelaah perjanjian-perjanjian pendahulu yang menjadi dasar terbitnya



Perjanjian Pengakhiran tersebut. Bukan mengabulkan gugatan yang didasarkan pada Perjanjian Pengakhiran semata. Hal ini dikarenakan Perjanjian Pengakhiran timbul akibat Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/ Terbantah) telah melakukan wanprestasi terlebih dahulu terhadap Perjanjian yang telah ditandatangani oleh Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/ Pembantah) dan Termohon Kasasi (Terbanding/ Terbantah);

5. Bahwa dengan diterbitkannya Penetapan tersebut hingga berlanjut dengan Putusan *a quo*, *Judex Facti* juga telah mengabaikan dan tidak mempertimbangkan adanya keadaan terpaksa dimana Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/ Pembantah) bersedia menandatangani Perjanjian Pengakhiran dikarenakan:

- a). kelangsungan usaha;
- b). keterbatasan waktu;
- c). adanya ketidakpastian pelaksanaan kewajiban oleh Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/ Terbantah); dan
- d). untuk mengakhiri pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/ Terbantah) terhadap Pasal 33 (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

Keadaan dan kondisi tersebut tidak dipertimbangkan oleh Arbitrator SIAC, sebagaimana juga oleh *Judex Facti* dengan diterbitkannya Penetapan, sebagai kondisi yang menyebabkan dan mengharuskan Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/ Pembantah) bersedia menandatangani Perjanjian Pengakhiran. Malah secara naif Arbitrator SIAC menerjemahkan 'kondisi terpaksa' tersebut adalah kondisi terpaksa secara fisik sebagaimana dinyatakan dalam Butir 76 (b) Halaman 29 Putusan SIAC. Bagaimana mungkin pada abad ke-21 ini Arbitrator SIAC mendefinisikan 'keadaan terpaksa' didasarkan pada kondisi fisik sernaia sebagaimana layaknya definisi pada abad 18 atau 19 lalu? Seperti diketahui, bahwa dalam dunia usaha modern bentuk "paksaan" yang dilakukan oleh salah satu pihak sehingga menciptakan suatu "keadaan terpaksa" bagi pihak lain dapat dilakukan secara non-fisik Embargo, sebagai contoh, bukanlah suatu perbuatan memaksa yang dilakukan secara fisik, namun perbuatan tersebut diseluruh dunia diakui termasuk dalam 'keadaan paksa'. Dengan demikian, sangatlah *absurd* dan tidak masuk akal apabila Arbitrator SIAC masih mendefinisikan "keadaan terpaksa" dalam dunia usaha modern haruslah secara fisik;



6. Bahwa dengan diterbitkannya Penetapan tersebut hingga berlanjut dengan Putusan *a quo*, *Judex Facti* juga telah mengabaikan dan tidak mempertimbangkan adanya pelanggaran terhadap penerapan asas '*ex aequo et bono*' yang tidak konsisten dan asas *Ultra Petita* yang dilakukan oleh Arbitrator SIAC. Disatu sisi, Arbitrator SIAC menolak permintaan Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Pembantah) untuk menerapkan asas *ex aequo et bono* (Butir 92, Halaman 36 Putusan SIAC), namun disisi lain Arbitrator SIAC justru menyatakan memiliki diskresi kewenangan untuk menambah bunga atas klaim Termohon Kasasi (Terbanding/Terbantah) sebagaimana tercantum dalam Butir 106 Halaman 39 Putusan SIAC yang menyatakan bahwa:

"The Tribunal has discretionary power to award interest on sums awarded to the Claimant, pursuant to section 12 (5) of the IAA (as it stood prior to amendment effective 1 June 2012, being the version applicable to this arbitration) and rule 28.7 of the SIAC Rules";

atau secara bebas dapat diterjemahkan bahwa:

"Arbitrator mempunyai diskresi kewenangan untuk memberikan bunga atas jumlah yang digugat oleh Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Terbantah) berdasarkan Pasal 12 (5) IAA dan Pasal 28.7 Ketentuan SIAC";

Hal ini tentu suatu pelanggaran mendasar terhadap asas *Ne Ultra Petita* dimana hakim menurut ketentuan hukum hanya boleh mengabulkan sesuai apa yang dituntut, dan dilarang memutuskan lebih dari pada yang dituntut. Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Terbantah) tidak menuntut bunga atas klaim yang diajukan pada SIAC, namun Arbitrator SIAC atas inisiatif sendiri justru menambah bunga atas klaim tersebut. Jelas hal ini bertentangan dengan ketentuan dan asas hukum yang berlaku di Republik Indonesia sebagaimana disepakati sebagai pitman hukum oleh Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Pembantah) dan Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Terbantah) dalam Perjanjian Pengakhiran dimana Pasal 6.1 menyatakan bahwa:

"This Agreement shall be governed by and construed in accordance with the laws of the Republic of Indonesia....";

atau secara bebas dapat diterjemahkan bahwa:

"Perjanjian ini diatur dan tunduk berdasarkan aturan hukum yang berlaku di Indonesia";



Selain itu, Arbitrator SIAC secara tegas juga menolak untuk menerapkan prinsip "*ex aequo et bono*" berdasarkan prinsip hukum yang berlaku di Indonesia.

Butir 87 Putusan Arbitrase Arbitrator SIAC menyatakan bahwa:

"the Tribunal concludes that it is not required or empowered to apply principles of "ex aequo et bono" (justice and fairness) under Indonesian Law";

atau secara bebas dapat diterjemahkan bahwa:

"Arbitrator SIAC menyimpulkan bahwa tidak perlu untuk menerapkan prinsip "*ex aequo et bono*" berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia";

Hal ini tentu saja bertentangan dengan Pasal 6.1 Perjanjian Pengakhiran yang secara tegas dan jelas bahwa Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Pembantah) dan Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Terbantah) sepakat bahwa Perjanjian Pengakhiran tunduk pada hukum yang berlaku di Republik Indonesia;

Terlebih, lebih lanjut, pelanggaran terhadap asas Ultra Petita juga diterapkan dalam Putusan SIAC dengan menghukum Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Pembantah) untuk membayar honor/biaya pengacara yang tidak ada aturannya sama sekali dalam hukum positif atau HIR atau Yurisprudensi ataupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia;

Dengan diabaikannya dalil-dalil tersebut, Arbitrator SIAC bukan hanya melecehkan dan mengingkari kesepakatan pilihan hukum Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Pembantah) dan Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Terbantah) yang dilindungi oleh tata hukum yang berlaku di Indonesia, namun juga menjatuhkan putusan secara sesat, serta telah melecehkan hukum yang berlaku di Republik Indonesia sebagai negara yang berdaulat;

Dengan diterbitkannya Penetapan tersebut hingga berlanjut Putusan *a quo*, *Judex Facti* juga sama sekali tidak mempertimbangkan dalil-dalil Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Pembantah) atas pelanggaran Arbitrator SIAC tersebut terhadap ketentuan hukum materil dan formil hukum positif yang berlaku di Indonesia. Terlebih *Judex Facti* pun ternyata setuju atas putusan Ultra Petita yang dilakukan oleh SIAC Tribunal dimana dalam pertimbangannya *Judex Facti* menyatakan "bahwa Putusan SIAC sudah sesuai dan tidak melanggar ketertiban umum". Dengan demikian putusan *Judex Facti* pun telah keliru dan turut melanggar tertib hukum Indonesia;



7. Bahwa dengan diterbitkannya Penetapan tersebut hingga berlanjut dengan Putusan *a quo*, *Judex Facti* juga telah mengabaikan dan tidak mempertimbangkan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Terbantah) terhadap ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas untuk menyeter Modal Disetor minimum sejumlah 25% (dua puluh lima persen) dari Modal Dasar. Hal ini merupakan salah satu alasan terpenting dan krusial Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Pembantah) untuk menandatangani Perjanjian Pengakhiran, yaitu untuk segera mengakhiri pelanggaran atas Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang dilakukan Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Terbantah);

Pasal 33 (1) menyatakan bahwa:

“Paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 harus ditempatkan dan disetor penuh”;

Selanjutnya Pasal 33 (3) menyatakan bahwa:

“Pengeluaran saham lebih lanjut yang dilakukan setiap kali untuk menambah modal yang ditempatkan harus disetor penuh”;

Dalam Penjelasan Pasal 33 (3) dinyatakan bahwa:

“Ketentuan ini menegaskan bahwa tidak dimungkinkan penyeteran saham dengan cara mengangsur”;

Sejak Perjanjian ditandatangani, Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Terbantah) hingga ditandatanganinya Perjanjian Pengakhiran tidak pernah menyeter modal secara penuh. terlebih pada saat dilakukannya peningkatan modal dasar. Pembayaran secara angsuran tentulah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, namun hal ini justru dinyatakan sebaliknya oleh Arbitrator SIAC;

8. Bahwa *Judex Facti* juga telah mengabaikan serta tidak mempertimbangkan keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Pembantah) dalam perkara *a quo*, yakni Direktur Utama dalam perusahaan-perusahaan yang dibentuk oleh Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Pembantah) dengan Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Terbantah). Saksi tersebut merupakan saksi yang terlibat langsung sejak proses negosiasi hingga pelaksanaan kerjasama sehingga saksi tersebut mengetahui secara pasti latar belakang terjadinya pengakhiran kerjasama hingga ditandatanganinya Perjanjian Pengakhiran (*Termination Agreement*);



9. Bahwa *Judex Facti* dalam perkara *a quo* seharusnya mempertimbangkan satu per satu dalil-dalil Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Pembantah) dalam Bantahan dan memberikan putusan sesuai dengan kaidah hukum positif Indonesia, serta menerapkan '*due process of law*' dan asas '*audit et alteram partem*' serta hukum pembuktian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 HIR *juncto* Pasal 153 ayat 3 HIR *juncto* Pasal 1866 KUH Perdata dan Pasal 164 HIR;
10. Bahwa kekeliruan dan kesesatan Putusan SIAC yang didasarkan pada hukum positif yang berlaku di Republik Indonesia, sebagai pilihan hukum Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Pembantah dan Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Terbantah), seharusnya dikaji oleh *Judex Facti* dengan teliti dan seksama agar pelaksanaannya sesuai dengan kaidah hukum positif, materil dan formil Indonesia. Namun, ternyata *Judex Facti* pun menyatakan bahwa Putusan SIAC telah sesuai dan tidak melanggar ketertiban umum, tanpa mempertimbangkan satu pun dalil-dalil Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Pembantah), serta menyatakan "bahwa Putusan SIAC tersebut sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 62 dan 63 UU Arbitrase", *quod non*. Ini jelas kesalahan fatal *Judex Facti* dengan membiarkan serta mengijinkan terjadinya pelanggaran hukum, ketentuan perundang-undangan dan ketertiban umum yang berlaku di Indonesia oleh putusan arbiter asing;
11. Bahwa *Judex Facti* menyatakan *obscure libelium* dengan menyalin dalil Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Terbantah) dengan menyatakan bahwa Bantahan Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Pembantah), baik mengenai posita dan petitum saling bertentangan dan tidak jelas. Padahal posita dan petitum yang diajukan oleh Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Pembantah) sudah dirumuskan dengan sangat jelas. Entah posita yang mana dan petitum yang mana yang tidak jelas, dimana ketidak jelasannya. Hal ini tidak diuraikan dan tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti*. Dengan demikian pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan bahwa: "...sudah memeriksa dengan seksama dan teliti putusan dan sudah sesuai dengan UU Arbitrase Pasal 62 dan 63, *quod non* adalah keliru, tidak berdasar dan menyesatkan;
- Dalam Bantahan Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Pembantah) telah dijabarkan secara jejas dan gamblang bahwa dasar Bantahan adalah Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 64/2014.Eks tertanggal



12 Februari 2015 atas pelaksanaan Putusan Singapore International Arbitration Centre Nomor 009/11/AG tanggal 8 Agustus 2012 dengan dalil-dalil sebagaimana diuraikan dalam Bantahan bahwa pelaksanaan Penetapan tersebut bertentangan dengan ketertiban umum sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Arbitrase. Oleh karena itu, Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Pembantah) juga memohon agar *Judex Facti* menyatakan bahwa Putusan Singapore International Arbitration Centre Nomor 009/11/AG tertanggal 8 Agustus 2012 tidak dapat dilaksanakan (*Non-Eksekutur*);

Jelas bahwa Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Pembantah) mempermasalahkan pelaksanaan Putusan SIAC, bukan mempermasalahkan materi Putusan SIAC ataupun meminta persidangan ulang atas pokok materi yang telah diputus melalui SIAC. Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Pembantah) pun paham bahwa apa yang telah diputus oleh SIAC tidak dapat diuji kembali melalui proses persidangan. Namun, sekali lagi, yang Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Pembantah) permasalahkan dalam Bantahan dengan menggunakan dalil-dalil yang tidak dipertimbangkan sama sekali oleh *Judex Facti* adalah pelaksanaan Putusan SIAC yang bertentangan dengan ketentuan hukum, perundangan-undangan serta kebiasaan umum yang berlaku di Republik Indonesia;

12. Bahwa dengan diterbitkannya Penetapan hingga berlanjut perkara *a quo*, *Judex Facti* seharusnya mengesampingkan dan menolak pelaksanaan Putusan SIAC dalam arti: menyatakan *non executur* karena isinya telah melanggar norma hukum positif. Jika dilaksanakan, maka Putusan SIAC tersebut akan mengakibatkan pelanggaran, baik terhadap asas-asas hukum maupun ketentuan hukum yang berlaku di Republik Indonesia yaitu:

- a. pengabaian/pengingkaran terhadap asas-asas atau prinsip-prinsip hukum yang berlaku umum dan juga ketentuan hukum di wilayah hukum Republik Indonesia;
- b. penafsiran secara tidak tepat atau keliru terhadap Pasal 33 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; serta
- c. pelanggaran terhadap Ketentuan Pasal 1246, Pasal 1247, Pasal 1248 dan Pasal 1250 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

13. *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dalam tertib beracara atau lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan; Bahwa Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Pembantah) tidak sependapat dengan pertimbangan dalam Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta yang telah



mengambilalih pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 101/Pdt.Bth/2015/PN Jkt. Pst. untuk dijadikan pertimbangannya sendiri, sebagaimana dinyatakan pada halaman 52 paragraf terakhir putusan *a quo* sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mencermati keberatan Pembanding semula Penggugat didalam memori bandingnya tersebut dihubungkan dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, menurut pendapat Majehs Hakim Tingkat Banding materi keberatan tersebut pada prinsipnya telah dipertimbangkan dengan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan perkara *a quo* sudah tepat dan benar serta beralasan hukum, sehingga oleh Majelis Hakim Tingkat Banding disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini serta menjadi bagian dari dan telah termasuk dalam putusan ini";

14. Bahwa hakim harus dapat mengolah dan memproses data-data yang diperoleh selama proses persidangan, baik dari bukti surat, saksi, persangkaan, pengakuan roaupun sumpah yang terungkap dalam persidangan (Pasal 164 HIR), sehingga dengan demikian keputusan yang akan dijatuhkan didasari oleh rasa tanggung jawab, keadilan, kebijaksanaan, profesionalisme dan bersifat obyektif. Oleh karena itu, jika Bantahan yang diajukan Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Pembantah) dianggap salah atau tidak berdasar, *quod non*, maka *Judex Facti* seharusnya menunjukkan dasar hukum yang bisa meniadakan bantahan Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Pembantah);
15. Bahwa oleh karena itu, Putusan dalam perkara *a quo* telah melanggar ketentuan hukum acara tentang syarat sahnya putusan pengadilan (Pasal 178 HIR) yang selayaknya menjadi alasan-alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan suatu putusan (vide Pasal 25 UU Nomor 4 Tahun 2004 dan Pasal 178 ayat (1) HIR). Dengan tidak dipertimbangkannya satu butir pun dalil bantahan Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Pembantah), maka Putusan perkara *a quo* tidak memenuhi formulasi putusan dan sistematika sebagaimana disyaratkan peraturan perundang-undangan, yaitu: tidak mempertimbangkan hukum yang berisi tentang analisis, argumentasi, pendapat atau kesimpulan berkaitan dengan alat bukti, syarat formil dan materiil, dan dalil gugatan dan/atau bantahan (vide Putusan MA Nomor 4434 K/Sip/1986 dan Nomor 672 K/Sip/1972);



Sehingga dengan demikian, Putusan dalam perkara *a quo* yang sekedar mengambil pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 101/Pdt.Bth/2015/PN Jkt. Pst. - yang juga diputuskan tanpa mempertimbangkan satupun dalil-dalil Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Pembantah) tanpa memberikan alasan dan dasar hukum yang meniadakan Bantahan Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Pembantah) - adalah termasuk putusan yang tidak cukup pertimbangan (*niet voldoende gemotiveerd*) yang tidak memenuhi syarat dan harus dibatalkan (vide Putusan MA Nomor 312 K/Sip/1974);

16. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta dalam perkara *a quo* diberikan tanpa memeriksa perkara itu kembali, baik mengenai fakta-faktanya maupun mengenai soal penerapan hukumnya. Putusan tersebut hanya menguatkan putusan Pengadilan Negeri begitu saja, yang juga diberikan tanpa mempertimbangkan fakta-fakta, dalil-dalil dan saksi Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Pembantah). Oleh karena itu, sebagaimana disampaikan dalam dalil-dalil tersebut di atas, Putusan Pengadilan Negeri Nomor 101/Pdt.Bth/2015/PN Jkt. Pst. tertanggal 26 April 2016 pun tidak cukup mencerminkan rasa keadilan hukum dan kurang cukup pertimbangannya (*onvoldoende gemotiveerd*) sehingga sepatutnya dibatalkan. Pendapat demikian adalah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia terhadap perkara-perkara perdata lainnya. Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Pembantah) sependapat dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 638 K/Sip/ 1969 tanggal 22 Juli 1970 yang menyatakan: "Putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan ("*onvoldoende gemotiveerd*") harus dibatalkan i.c. Pengadilan Negeri yang putusannya dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi setelah menguraikan saksi-saksi, barang-barang bukti yang diajukan terus saja menyimpulkan bahwa oleh karena itu gugat Penggugat dapat dikabulkan sebagian dengan tidak ada penilaian sama sekali terhadap penyangkalan (*tegenbewijs*) dari pihak Tergugat";

Selain itu pula melalui Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 K/Sip/1972 tertanggal 19 Agustus 1972 juga menyatakan bahwa: "Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang hanya menyetujui dan menjadikan alasan sendiri hal-hal yang dikemukakan oleh Pembanding dalam Memori Bandingnya, seperti halnya kalau Pengadilan Tinggi menyetujui keputusan Pengadilan Negeri, adalah tidak cukup. Dari pertimbangan-pertimbangan



Pengadilan Tinggi secara terperinci Mahkamah Agung harus dapat mengerti hal-hal apa dalam keputusan dalam Pengadilan Negeri yang dianggap tidak dapat dibenarkan oleh Pengadilan Tinggi”;

(vide Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia II: Hukum Perdata & Acara Perdata, angka XIV.6 halaman 237 dan halaman 238);

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena keberatan-keberatan tersebut berisi hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti*, serta tidak relevan dengan pertimbangan *Judex Facti* sehingga beralasan untuk dikesampingkan;

Namun demikian terlepas dari pertimbangan *Judex Facti*, Mahkamah Agung berpendapat bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 66 huruf d *juncto* Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa terhadap Putusan Arbitrase Internasional yang telah memperoleh eksekutor dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak dapat diajukan upaya hukum. Bahwa terbukti Putusan Singapura International Arbitration Centre (SIAC) dalam perkara *a quo* telah memperoleh Penetapan Eksekutor dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sehingga terhadap Penetapan *a quo* tidak tersedia upaya hukum. Bahwa karena itu bantahan Pembantah harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT KALPATARU INVESTAMA tersebut tidak dapat diterima, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT KALPATARU INVESTAMA** tersebut tidak dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon Kasasi/Pembantah untuk membayar biaya perkara ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2017 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Endang Wahyu Utami, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

K e t u a,

ttd./

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Endang Wahyu Utami, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi Kasasi | <u>Rp489.000,00</u> |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH., MH.
NIP: 19591207.1985.12.2.002

Halaman 43 dari 43 hal. Put. Nomor 795 K/Pdt.Sus-Arbt/2017